

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1993

TAHUN : 1993



NOMOR : 5

SERI : C

PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 04 TAHUN 1993

TENTANG

TATA TERTIB PENGELOLAAN PERPARKIRAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Tata Tertib Parkir Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang telah diatur dalam peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 21/PD/1977 dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah No. 03 Tahun 1991 dipandang sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa untuk mengantisipasi perkembangan Perpustakaan dewasa ini perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut;
- c. bahwa sehubungan maksud tersebut pada butir a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewah Yogyakarta;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1980 tentang Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan angkutan Jalan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II;
8. Peraturan Bandung Dalam Bandung No. 14 Tahun 1974 tentang bentuk Peraturan Daerah;
9. Keputusan Bandung Dalam Bandung No. 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;
10. Keputusan Menteri Perhubungan dengan Menteri Dalam Negeri No. 109 Tahun 1990  
95 Tahun 1990  
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 95 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat II;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung No. 8a./PD//1972 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung No. 03 Tahun 1985 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perparkiran Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung No. 04 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Bandung Sipil (PNS) yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Sanksi/ancaman Pidana;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung No. 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung No. 03/PD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG TENTANG TATA TERTIB PENGELOLAAN  
PERPARKIRAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Badan Pengelola Perparkiran adalah Unit Pelaksanaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah di Bidang Perparkiran yang secara taktis operasional dan teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah;
- e. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya diperuntukkan bagi lalu lintas;
- f. Parkir adalah menempatkan dan atau memberhentikan kendaraan bermotor atau sepeda pada jangka waktu tertentu di tempat yang telah ditentukan;
- g. Tempat parkir adalah tempat untuk memarkir kendaraan bermotor atau sepeda yang mendapat ijin Walikotamadya Kepala Daerah;
- h. Lingkungan parkir adalah tempat parkir pada suatu lingkungan tertentu dipusat-pusat perbelanjaan/perdagangan;
- i. Gedung parkir adalah tempat parkir pada suatu bangunan atau bagian bangunan;
- j. Peralatan parkir adalah tempat parkir pada suatu bidang tanah di luar jalan;
- k. Tempat parkir umum adalah tempat parkir dengan menggunakan sebagian badan jalan umum, pelataran-pelataran/halaman yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- l. Tempat parkir Khusus adalah tempat parkir yang berupa pelataran/Gedung milik Swasta/Badan Hukum yang dikelola sebagai tempat parkir kendaraan bermotor dengan mendapat izin dari Walikotamadya Kepala Daerah;
- m. Tempat parkir Insidentil adalah halaman/pelataran dan jalan umum milik/yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah/Swasta yang disediakan/diperuntukan sebagai tempat parkir kendaraan pengunjung/pemakai jasa parkir secara tidak tetap;
- n. Tempat Penitipan kendaraan atau garasi yang disewakan adalah suatu tempat/bangunan atau bagian bangunan milik perorangan, Pemerintah Daerah atau badan Hukum yang diperuntukan sebagai tempat penyimpanan kendaraan bermotor dengan memungut bayaran/sewa dengan limit waktu 12 jam dan diselenggarakan secara tetap;
- o. Bangunan Umum adalah bangunan yang diperuntukan berbagai macam kegiatan seperti : Kantor, Hotel, Rumah Sakit, Pedagangan/Pertokoan dan lain-lain;

- p. Kendaraan adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang;
- q. Marka adalah tanda yang menjadi batas dari parkir kendaraan yang menunjukkan cara parkir;
- r. Retribusi Parkir adalah pungutan yang dikenakan kepada pemakai/pemilik kendaraan yang menggunakan tempat parkir milik Pemerintah;
- s. Sewa Parkir adalah jenis pungutan yang dikenakan kepada pemakai/pemilik kendaraan yang menggunakan tempat parkir bukan milik Pemerintah;
- t. Meter Parkir adalah mesin pencatat waktu parkir pada suatu tempat parkir;
- u. Kontribusi adalah sejumlah kewajiban yang dikenakan kepada Swasta/BUMD/BUMN yang telah mendapat izin mengelola / menyelenggarakan tempat parkir dari Walikotamadya Kepala Daerah;

## B A B II

### PENGADAAN SARANA DAN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR

#### Pasal 2

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah berwenang untuk mengusahakan/mengelola serta memungut retribusi parkir di seluruh Daerah yang pelaksanaannya oleh badan Pengelola Perparkiran.
- (2) Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dapat menunjuk tempat-tempat yang bisa dipergunakan sebagai tempat parkir.

#### Pasal 3

- (1) Setiap bangunan umum harus dilengkaoi dengan tempat parkir dan atau pelataran parkir, berdasarkan perhitungan kebutuhan tempat parkir untuk bangunan umum yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Apabila penyediaan tempat parkir tersebut pada ayat (1) Pasal ini tidak memungkinkan, dapat diupayakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan umum lainnya.
- (3) Pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Petugas Parkir mempunyai kewajiban :
  - a. memberikan pelayanan waktu masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya secara baik;
  - b. menyerahkan karcis parkir dan menerima pembayaran retribusi parkir;
  - c. menggunakan seragam lengkap yang menunjukkan identitas petugas parkir.

- (2) Petugas Parkir/atau pemegang izin tempat parkir, dibebaskan dari tuntutan dan tanggung jawab kerusakan dan kehilangan kendaraan serta barang-barang dari dalam kendaraan tersebut.
- (3) Ketentuan termaksud ayat (2) Pasal ini tidak mengurangi kewajiban petugas parkir untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lokasi parkir.

### B A B III

#### CARA PARKIR

##### Pasal 5

- (1) Setiap pemakai Tempat Parkir harus memarkir kendaraannya di tempat yang ditunjuk oleh petugas parkir.
- (2) Posisi Parkir kendaraan di jalan yang ditetapkan sebagai tempat parkir harus disesuaikan dengan keadaan tempat parkir dengan bentuk parkir sebagai berikut:
  - a. Sejajar trotoar/badan jalan;
  - b. Serong dengan kemiringan  $30^0$ ,  $45^0$ , atau  $60^0$ .
- (3) Petugas Parkir mempunyai kewajiban untuk mengatur dan menerbitkan setiap pemakai jasa parkir.

### BAB IV

#### RAMBU DAN MARKA PARKIR

##### Pasal 6

- (1) Pada tempat-tempat parkir seperti dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus dipasang tanda-tanda parkir.
- (2) Tanda-tanda yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berupa :
  - a. Rambu-rambu parkir yang menjelaskan antara lain :
    - a.1. Waktu pelayanan parkir;
    - a.2. besarnya biaya parkir yang dikenakan.
  - b. Marka Parkir dan atau tanda lain yang menunjukkan cara parkir.
- (3) Ketentuan tersebut pada ayat (2) Pasal ini, berlaku juga bagi gedung Pelataran parkir yang menggunakan Meter Parkir.

## BAB V

### KETENTUAN RETRIBUSI

#### Pasal 7

- (1) Setiap pemilik/pemakai kendaraan yang memarkir kendaraan ditempat parkir umum, dikenakan pungutan retribusi parkir.
- (2) Besarnya retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan peraturan Daerah.
- (3) Kepada pemakai jasa parkir dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan tanda bukti parkir oleh petugas parkir yang ditunjuk.
- (4) Bentuk tanda bukti parkir tersebut ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (5) Hasil pungutan retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini, disetorkan kepada Bendaharawan Penerima dan Penyeter melalui Prosedur Administrasi keuangan yang berlaku.

## B A B VI

### SEWA PARKIR

#### Pasal 8

- (1) Setiap pemilik/pemakai kendaraan yang parkir di Gedung/Pelataran parkir yang bukan milik Pemerintah Daerah, dikenakan sewa parkir yang harus dibayar kepada pengelola/pemegang izin pengelolaan.
- (2) Besarnya sewa parkir seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Untuk setiap pembayaran sewa parkir diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Bentuk tanda pembayaran sewa parkir dimaksud ayat (1) Psal ini, ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (5) Pengelola tempat parkir dan petugas parkir dilarang mengadakan tambahan pungutan parkir yang telah ditentukan.
- (6) Tanda pungutan parkir harus berbentuk karcis yang dikeluarkan dan diperporasi terlebih dahulu oleh Pemerintah Daerah.

## B A B VII

### PERIZINAN

#### Pasal 9

Di dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dilarang untuk mengusahakan/mengelola tempat parkir tanpa izin tertulis dari Walikotaamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan izin dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini permohonan diajukan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah dengan dilampiri:
  - a. bukti adanya kewenangan untuk mengelola;
  - b. bukti lunas Pembayaran pajak-pajak sampai dengan tahun terakhir;
  - c. bukti lain yang diperlukan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat dikabulkan atau ditolak secara tertulis oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Surat izin Tempat pengelolaan Tempat parkir, berlaku untuk 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya surat izin tersebut, dan dapat diperbaharui kembali.
- (2) Pembaharuan surat izin termaksud ayat (1) Pasal ini harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa izin yang lama.
- (3) Dalam hal-hal tertentu dan atau bilamana dianggap pada Walikotaamadya Kepala Daerah dapat mengubah/menambah ketentuan persyaratan yang telah ditentukan kepada pemegang surat izin.

#### Pasal 12

Pemegang izin dilarang memindahkan haknya kepada orang atau Badan Hukum lain kecuali seizin Walikotaamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 13

Pemegang izin Pengelolaan tempat parkir (IPTP) baik yang memungut (parkir gratis) harus memenuhi kewajiban kepada Pemerintah Daerah yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## B A B VIII

### TEMPAT PENITIPAN KENDARAAN

#### Pasal 14

- (1) Tempat parkir kendaraan pada jangka waktu tertentu dapat juga menjadi tempat penitipan kendaraan atau garasi yang disewakan.
- (2) Penetapan tempat parkir menjadi tempat penitipan kendaraan atau garasi yang disewakan harus mendapat izin Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (3) Besarnya Kontribusi bagi pemilik/penyelenggara tempat penitipan kendaraan atau garasi yang disewakan diatur dalam Peraturan Daerah.

#### Pasal 15

Pemilik penyelenggara penitipan kendaraan atau garasi yang disewakan apabila memandang perlu dapat meminta surat identitas penitipan dengan maksud menjaga keamanan dan tuntutan dari pihak lain.

#### Pasal 16

Sewa penitipan kendaraan berdasarkan pertimbangan nilai sewa pada lokasi tersebut serta faktor keamanan kendaraan.

## B A B IX

### KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

#### Pasal 17

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (5), (6), Pasal 9, Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dikenakan ancaman hukuman kurungan selamalamanya 3(tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Disamping ancaman Pidana dimaksud ayat (1) Pasalini, juga dikenakan tindakan :
  - a. Penutupan/penyegelan tempat pengelolaan parkir;
  - b. Pencabutan izin.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ayat adalah pelanggaran.

#### Pasal 18

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh penyidik Umum dan atau Pegawai Bandung Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Bandung Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. Menerima laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tidak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ini di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam dipertanggungjawabkan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan daerah Nomor 21/PD/1977 serta perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Bandung, 27 Pebruari 1993

Dewan Perwkilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,  
Ketua,

ttd,

EROM ROMLI

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

ttd,.

H. ATENG WAHYUDI

Disahkan Oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat Keputusan tanggal 14 Mei 1993 Nomor 188.342/SK. 914-Huk/93.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat,

ttd.

R. NURIANA

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 24 Mei 1993 Nomor 05 Seri C

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Tingkat II Bandung,

ttd,

Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHSAPUTRA  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 054 054.



MENTERI DALAM NEGERI

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 593..32-547.

TENTANG

PENGESAHAN TUKAR MENUKAR TANAH PEMERINTAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG DENGAN TANAH MILIK PIHAK KETIGA

MENTERI DALAM NEGERI

- Membaca : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 593/4634/PLK tanggal 12 September 1991, perihal permohonan persetujuan/pengesahan tukar menukar tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan tanah milik Pihak Ketiga.
2. Surat Walikotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 593/4256-HUK tanggal 24 Agustus 1992 da No. 593/908-Disprum tanggal 16 Maret 199, perihal permohonan persetujuan/pengesahan tukar menukar tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bnadung dengan tanah milik Pihak Ketiga.
3. Surat Menteri Dalam Negeri No. 593/4247/PUOD tanggal 1 Nopember 1991, perihal persetujuan prinsip tukar menukar tanah antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Pihak Ketiga.
- Menimbang : a. bahwa tanah kosong milik/yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang akan ditukarkan dimaksud seluas 222 M<sup>2</sup> terdiri dari :
- 1) seluas 118 M<sup>2</sup> terletak di kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
  - 2) seluas 104 M<sup>2</sup> terletak di kelurahan Sadangserang, Kecamatan Coblong, Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. bahwa Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam rangka menata kota berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Bandung maka Pemerintah Daerah telah melaksanakan Pembuatan jalan ke lokasi pemukiman penduduk dengan menggunakan tanah milik masyarakat seluas 214 M<sup>2</sup> yang terdiri dari:
- 1) seluas 110 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung milik Sdr. Apang Sutisna.

2) seluas 104 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Sadangserang, Kecamatan Cibenyng, Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung milik Sdr. Toga Sahat Manurung :

- c. bahwa dengan menggunakan tanah masyarakat/penduduk dalam rangka pembuatan jalan ke lokasi pemukiman penduduk tersebut, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan pemilik tanah dimaksud (Sdr. Apang Sutisna dan Sdr. Toga Sahat Manurung) sepakat untuk mengadakan tukar menukar tanah Pemerintah Daerah tersebut huruf a dengan tanah tersebut huruf b di atas sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. bahwa besarnya nilai tukar tanah yang dipertukarkan dimaksud ditetapkan berdasarkan hasil penaksiran Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan berpedoman pada harga dasar tanah yang berlaku setempat;
- e. bahwa ketentuan pelaksanaan teknistukar menukar itu telah diatur dalam Surat Perjanjian Tukar menukar tanah tersebut tanah antara Walikotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Sdr. Apang Sutisna dan Sdr. Toga Sahat Manurung sebagai Pihak Ketiganya;
- f. bahwa tukar menukar tanah tersebut telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan sebelumnya telah mendapat persetujuan dari DPRD bersangkutan dan telah pula mendapat rekomendasi/persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g. bahwa dengan telah terpenuhinya produser dan semua persyaratan administratif yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka usul tukar menukar tanah sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No.465 Tahun 1992 tanggal 25 Juni 1992, dapat pertimbangan pengesahannya.

- Mengingat :
- 1. Undang -undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LN RI Tahun 1950 No. TLN RI No.)
  - 2. Undang -undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN RI Tahun 1960 No. 104, TLN RI No. 2043);
  - 3. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (LN RI Tahun 1974 No. 38, TLN RI No. 3037);
  - 4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN RI Tahun 1975 No. 5);
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1973 tentang Pembagian uang pemasukan pemberian hak atas tanah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah. jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 1986 tentang tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No.806 Tahun 1990 tanggal 17 Oktober 1990 tentang Pembentukan Panitia Penaksir nilai tanah dan atau bangunan Pemerintah Kotamadya Daearah Tingkat II Bandung yang akan dilepaskan , jo. Berita Acara hasil penaksiran Panitia Penaksir terhadap tanah yang dipertukarkan tersebut No. 03/BRT/1992 tanggal 5 Mei 1992.
  2. Surat Keputusan DPRD Kotamadya Daearah Tingkat II Bandung No. 10 Tahun 1992 tanggal 7 Mei 1992 tentang Persetujuan tukar menukar tanah milik/dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung seluas 222 M<sup>2</sup> dengan tanah milik masyarakat seluas 214 M<sup>2</sup>.
  3. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala DaerahTingkat II Bandung No. 465 tahun 1992 tanggal 25 Juli 1992 tentang tukar menukar tanah milik/yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan tanah milik masyarakat.
  4. Surat Perjanjian tukar menukar tanah antara Walikotamadya Daeah Tingkat II Banadung dengan Sdr. Apang Sutisna dan Sdr. Toga Sahat Manurung sebagai Pihak Ketiga No. 593/468-Huk/1992 tanggal 20 Agustus 1992.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengesahkan Surat Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 465 Tahun 1992 tanggal 25 Juli 1992 tentang tukar menukar tanah milik/ yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan tanah milik masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tanah yang disahkan tukar menukarnya dimaksud di atas, adalah sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Surat Keputusan ini.
2. Ketentuan pelaksanaan teknis tukar menukar tanah dimaksud sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Tukar menukar tanah antara Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dengan Sdr. Apang Sutisna dan Sdr. Toga Sahat Manurung sebagai Pihak Ketiga No. 593/468-Huk/1992 tanggal 20 Agustus 1992, dengan ketentuan tidak dapat ditambah atau dirubah kecualiatas Persetujuan Kedua belah pihak yang harus dituangkan dalam bentuk Addendum Perjanjian Tukar menukar.

3. Serah-terima tanah yang dipertukarkan itu harus dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah-terima dan semua biaya yang diperlukan untuk pelaksanaannya dibebankan pada Pihak Ketiga yang bersangkutan.
- KEDUA : Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah-terima dimaksud Diktum PERTAMA angka 4 (empat) di atas, maka:
1. Tanah Pemerintah Daerah yang diserahkan dimaksud secara resmi dihapuskan dari daftar Inventaris barang milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan menjadi hak Pihak Ketiga yang bersangkutan masing-masing.
  2. Tanah sebagai penukarnya dari Pihak Ketiga dimaksud secara resmi menjadi milik Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan harus dicatat dalam daftar Inventaris barang milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- KETIGA : Berdasarkan Berita Acara serah-terima dimaksud Diktum PERTAMA angka 3 (tiga) Di atas, kepada kedua Pihak yang bersangkutan diwajibkan untuk memohon sesuatu hak atas tanahnya melalui instansi pertanahan setempat dan mendaftarkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEMPAT : Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah selesai tukar menukar tanah Dan bangunan dimaksud harus dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, cq. Direktur Jendral Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : JAKARTA  
Pada tanggal : 8 Juni 1993

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

MOH. YOGIE S.M.

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Ketua BEPEKA RI di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
3. Sdr. Kepala BPN di Jakarta.
4. Sdr. Sekjen DEPDAGRI di Jakarta.
5. Sdr. Irjen DEPDAGRI di Jakarta.
6. Sdr. Dirjen PUOD DEPDAGRI di Jakarta.
7. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
8. Sdr. Kakanwil BPN Prop.Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
9. Sdr. Walikotamadya KDH Tingkat II Bandung di Bandung.
10. Sdr. Ketua DPRD Kodya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung.
11. Sdr. Kakan pertanahan Kodya Daerah Tingkat II Banadung di Bandung.

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
 NOMOR : 593.32 - 547  
 TANGGAL : 8 JUNI 1993

No. Urut	Tanah yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga.				No. Urut	Tanah yang akan diterima oleh Pemerintah Kodya Daerah Tingkat II Bandung Dari Pihak Ketiga				Nama dan Alamat Pihak Ketiga	Keterangan
	Nama / Jenis Barang	Letak / Alamat	Status Tanah	Besarnya Nilai Tukar (Rp.)		Nama / Jenis Barang	Letak / Alamat	Besarnya Nilai Tukar (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	
1.	Tanah Kosong Seluas +/- 118 M2	Kel. Sukawarna Kec. Sukajadi Dati II Bandung	Tanah milik / yg dikuasai Pem. Kodya Dati II Bandung	1.620.000,00	1.	Tanah Kosong Seluas +/- 110 M2	Kel. Sukawarna Kec. Sukajadi Kodya Dati II Bandung	1.650.000,00	1. Sdr. Apang Sutisna Jl. Kebun Jeruk Kel. Sukawarna		
2.	Tanah Kosong Seluas +/- 104 M2	Kel. Sadangserang Kec. Coblong Kodya Dati II Bandung	sda	1.710.000,00	2.	Tanah Kosong Seluas +/- 104 M2	Kel. Sadangserang Kec. Cibeunying Kodya Dati II Bandung	1.560.000,00	2. Sdr. Toga Sahat Marpaung Jl. Kebun Jeruk Kel. Sukawarna		
					3.	Selish kurang merupakan partisipasi Pemda karena yang bersangkutan bersedia menukarkan tanahnya untuk pembuatan jalan		120.000,00			
	Jumlah .....			3.330.000,00	Jumlah .....			3.330.000,00			

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

H. R. MOH. YOGIE S. M.